



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.918, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Blitar dengan Kota Blitar  
Prov.Jatim. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN BLITAR DENGAN KOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Blitar dan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kota Blitar dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950

- tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia terdahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BLITAR DENGAN KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Blitar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Kota Blitar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur dimulai dari :

1. PABU 01 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 58.900''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 03.300''$  BT yang terletak di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, PABU 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Cerme sampai pada TK.1 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 46.740''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 19.221''$  BT, TK.1 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Cerme sampai pada TK.2 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 36.032''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 39.365''$  BT, TK.2 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.3 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 36.905''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 49.339''$  BT, TK.3 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.4 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 41.398''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 49.015''$  BT, TK.4 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.5 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 43.222''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 52.676''$  BT, TK.5 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.6 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 48.395''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 51.135''$  BT, TK.6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.7 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 52.182''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 02.726''$  BT, TK.7 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.8 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 53.466''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 05.738''$  BT, TK.8 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.9 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 57.137''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 05.126''$

BT, TK.9 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.10 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 57.700''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 07.202''$  BT, TK.10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.11 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 55.421''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 08.777''$  BT, TK.11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.12 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 59.516''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 27.365''$  BT, TK.12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Sumberbendo sampai pada PABU 02 dengan koordinat  $08^{\circ} 05' 10.400''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 25.200''$  BT yang terletak di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang berbatasan dengan Desa Sumberejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;

2. PABU 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Tempur sampai pada TK.13 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 33.892''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 54.396''$  BT, TK.13 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Tempur sampai pada TK.14 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 34.107''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 59.074''$  BT, TK.14 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Tempur sampai pada TK.15 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 25.803''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 01.021''$  BT, TK.15 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Tempur sampai pada TK.16 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 25.712''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 05.567''$  BT, TK.16 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Tempur sampai pada PABU 03 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 02.100''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 09.700''$  BT yang terletak di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar yang berbatasan dengan Desa Jeding Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
3. PABU 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Tempur sampai pada TK.17 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 53.041''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 13.226''$  BT, TK.17 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Tempur sampai pada TK.18 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 50.659''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 14.754''$  BT,

TK.18 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Tempur sampai pada TK.19 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 47.405''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 15.185''$  BT, TK.18 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Tempur sampai pada TK.20 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 37.224''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 20.264''$  BT, TK.20 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sisi utara jalan desa sampai pada TK.21 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 36.251''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 16.890''$  BT, TK.21 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.22 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 27.222''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 22.052''$  BT, TK.22 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.23 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 36.287''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 43.809''$  BT, TK.23 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.24 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 39.236''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 51.856''$  BT, TK.24 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Tambakrejo sampai pada TK.25 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 26.375''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 55.830''$  BT, TK.25 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Tambakrejo sampai pada TK.26 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 20.787''$  LS dan  $112^{\circ} 11' 05.213''$  BT, TK.26 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) jalan desa sampai pada PABU 04 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 21.800''$  LS dan  $112^{\circ} 11' 08.000''$  BT yang terletak di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar yang berbatasan dengan Desa Bangsri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;

4. PABU 04 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) jalan desa sampai pada TK.27 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 21.893''$  LS dan  $112^{\circ} 11' 10.599''$  BT, TK.27 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.28 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 25.576''$  LS dan  $112^{\circ} 11' 13.021''$  BT, TK.28 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.29 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 27.806''$  LS dan  $112^{\circ} 11' 19.372''$  BT, TK.29 selanjutnya ke arah

Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Tambakrejo (Kali Cari) sampai pada TK.30 dengan koordinat 08° 03' 55.630" LS dan 112° 11' 14.241" BT, TK.30 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Tambakrejo (Kali Cari) sampai pada TK.31 dengan koordinat 08° 03' 58.203" LS dan 112° 11' 18.216" BT, TK.31 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Gandu sampai pada TK.32 dengan koordinat 08° 03' 54.681" LS dan 112° 11' 20.539" BT, TK.32 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Gandu sampai pada TK.33 dengan koordinat 08° 03' 48.805" LS dan 112° 11' 23.893" BT, TK.33 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Gandu sampai pada TK.34 dengan koordinat 08° 03' 48.734" LS dan 112° 11' 27.426" BT, TK.34 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.35 dengan koordinat 08° 03' 54.607" LS dan 112° 11' 53.406" BT, TK.35 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.36 dengan koordinat 08° 03' 59.202" LS dan 112° 11' 55.156" BT, TK.36 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Tengah sampai pada TK.37 dengan koordinat 08° 04' 14.099" LS dan 112° 11' 45.655" BT, TK.37 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Tempuk sampai pada TK.38 dengan koordinat 08° 04' 20.752" LS dan 112° 11' 40.010" BT, TK.38 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 05 dengan koordinat 08° 04' 25.000" LS dan 112° 11' 40.000" BT yang terletak pada batas Kelurahan Sentul Kecamatan Kapanjen Kidul Kota Blitar dengan Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;

5. PBU 05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.39 dengan koordinat 08° 04' 30.589" LS dan 112° 11' 42.165" BT, TK.39 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Danyangan sampai pada TK.40 dengan koordinat 08° 05' 07.182" LS dan 112° 11' 27.062" BT, TK.40 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 06 dengan koordinat 08° 05' 16.000" LS dan 112° 11' 44.100" BT yang terletak pada batas Kelurahan Gedog Kecamatan

Sananwetan Kota Blitar dengan Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;

6. PBU 06 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.41 dengan koordinat  $08^{\circ} 05' 26.504''$  LS dan  $112^{\circ} 11' 44.049''$  BT, TK.41 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Anak Kali Kreweng sampai pada TK.42 dengan koordinat  $08^{\circ} 05' 34.144''$  LS dan  $112^{\circ} 12' 01.849''$  BT, TK.42 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Abab sampai pada TK.43 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 03.939''$  LS dan  $112^{\circ} 11' 29.750''$  BT, TK.43 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Dangun sampai pada TK.44 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 17.738''$  LS dan  $112^{\circ} 11' 10.710''$  BT, TK.44 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.45 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 16.938''$  LS dan  $112^{\circ} 11' 04.311''$  BT, TK.45 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada PABU 07 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 18.400''$  LS dan  $112^{\circ} 11' 04.300''$  BT yang terletak di Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang berbatasan dengan Desa Kuningan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
7. PABU 07 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.46 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 38.262''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 57.103''$  BT, TK.46 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.47 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 36.944''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 51.049''$  BT, TK.47 selanjutnya ke arah Selatan Selatan menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.48 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 44.279''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 49.614''$  BT, TK.48 selanjutnya ke arah Barat Daya Selatan menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.49 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 53.994''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 39.321''$  BT, TK.49 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan Maluku sampai pada TK.50 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 13.348''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 33.957''$  BT,



TK.50 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.51 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 10.193''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 25.779''$  BT, TK.51 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.52 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 07.321''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 27.016''$  BT, TK.52 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.53 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 06.860''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 25.484''$  BT, TK.53 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.54 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 08.383''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 25.027''$  BT, TK.54 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.55 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 06.568''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 18.383''$  BT, TK.55 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.56 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 04.628''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 18.819''$  BT, TK.56 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.57 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 22.436''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 07.283''$  BT, TK.57 selanjutnya ke arah Tenggara Selatan menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.58 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 31.743''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 12.990''$  BT, TK.58 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.59 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 40.894''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 07.778''$  BT, TK.59 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada PABU 08 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 53.200''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 02.200''$  BT yang terletak di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;

8. PABU 08 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.60 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 53.195''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 58.783''$  BT, TK.60 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.61 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 58.402''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 54.130''$  BT, TK.61 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.62 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 59.566''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 53.796''$  BT, TK.62 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.63

dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 59.544''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 52.577''$  BT, TK.63 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.64 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 58.458''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 52.808''$  BT, TK.64 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.65 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 58.285''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 50.084''$  BT, TK.65 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.66 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 58.985''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 49.049''$  BT, TK.66 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK.67 dengan koordinat  $08^{\circ} 08' 00.276''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 48.715''$  BT, TK.67 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.68 dengan koordinat  $08^{\circ} 08' 03.144''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 48.827''$  BT, TK.68 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.69 dengan koordinat  $08^{\circ} 08' 03.185''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 37.152''$  BT, TK.69 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Tugu sampai pada TK.70 dengan koordinat  $08^{\circ} 08' 08.604''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 36.590''$  BT, TK.70 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.71 dengan koordinat  $08^{\circ} 08' 05.526''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 23.211''$  BT, TK.71 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Boto sampai pada PABU 09 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 45.800''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 31.100''$  BT yang terletak di Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang berbatasan dengan Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;

9. PABU 09 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Boto sampai pada TK.72 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 35.907''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 34.584''$  BT, TK.72 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.73 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 33.188''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 27.756''$  BT, TK.73 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.74 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 40.996''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 23.575''$  BT, TK.74 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as

(*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.75 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 37.569''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 08.389''$  BT, TK.75 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) jalan provinsi sampai pada TK.76 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 41.714''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 07.358''$  BT, TK.76 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.77 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 39.238''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 56.329''$  BT, TK.77 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.78 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 31.914''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 58.383''$  BT, TK.78 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Trembesi sampai pada TK.79 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 20.664''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 03.304''$  BT, TK.79 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.80 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 19.172''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 59.898''$  BT, TK.80 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.81 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 16.301''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 00.991''$  BT, TK.81 selanjutnya ke arah Barat menyusuri sisi utara Jalan Kelapa Gading sampai pada TK.82 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 15.991''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 59.151''$  BT, TK.82 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.83 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 16.022''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 58.199''$  BT, TK.83 selanjutnya ke arah Barat menyusuri sisi utara Jalan Kelapa Gading sampai pada PBU 10 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 11.600''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 37.600''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dengan Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;

10. PBU 10 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.84 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 05.899''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 38.818''$  BT, TK.84 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.85 dengan koordinat  $08^{\circ} 07' 04.025''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 32.007''$  BT, TK.85 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sisi timur Jalan Raras Wuyung sampai pada TK.86 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 48.856''$  LS dan  $112^{\circ} 08'$

36.075" BT, TK.86 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Jalan Widuri sampai pada TK.87 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 49.608''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 44.376''$  BT, TK.87 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.88 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 39.217''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 45.793''$  BT, TK.88 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.89 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 39.543''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 50.514''$  BT, TK.89 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.90 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 34.096''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 51.199''$  BT, TK.90 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Lahar sampai pada TK.91 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 33.587''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 48.578''$  BT, TK.91 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Lahar sampai pada PABU 11 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 40.600''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 38.500''$  BT yang terletak di Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang berbatasan dengan Desa Pagerwojo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;

11. PABU 11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Raras Wuyung sampai pada TK.92 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 28.881''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 42.129''$  BT, TK.92 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.93 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 27.215''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 37.119''$  BT, TK.93 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.94 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 38.678''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 30.902''$  BT, TK.94 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan desa sampai pada TK.95 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 38.226''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 15.245''$  BT, TK.95 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.96 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 34.579''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 16.453''$  BT, TK.96 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.97 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 32.545''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 09.395''$  BT, TK.97 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.98 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 28.139''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 10.126''$  BT, TK.98 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.99 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 27.679''$

LS dan  $112^{\circ} 08' 08.361''$  BT, TK.99 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.100 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 24.268''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 09.026''$  BT, TK.100 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.101 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 24.877''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 13.255''$  BT, TK.101 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sisi timur Jalan Brawijaya sampai pada PBU 12 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 10.700''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 18.000''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dengan Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar; dan

12. PBU 12 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.102 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 11.162''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 23.589''$  BT, TK.102 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.103 dengan koordinat  $08^{\circ} 06' 03.474''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 24.371''$  BT, TK.103 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Tempur sampai pada TK.104 dengan koordinat  $08^{\circ} 05' 59.123''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 29.597''$  BT, TK.104 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan desa sampai pada TK.105 dengan koordinat  $08^{\circ} 05' 55.785''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 21.834''$  BT, TK.105 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sisi timur Jalan Brawijaya sampai pada TK.106 dengan koordinat  $08^{\circ} 05' 46.197''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 24.810''$  BT, TK.106 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Tanjung sampai pada TK.107 dengan koordinat  $08^{\circ} 05' 35.971''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 04.327''$  BT, TK.107 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sisi barat Jalan Kalimas sampai pada TK.108 dengan koordinat  $08^{\circ} 05' 33.421''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 05.289''$  BT, TK.108 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.109 dengan koordinat  $08^{\circ} 05' 27.892''$  LS dan  $112^{\circ} 07' 55.420''$  BT, TK.109 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK.110 dengan koordinat  $08^{\circ} 05' 13.651''$  LS dan  $112^{\circ} 07' 59.763''$  BT, TK.110 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.111

dengan koordinat 08° 05' 03.512" LS dan 112° 08' 00.020" BT selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Cerme sampai pada PABU 01.

#### Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2018

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

